



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah *Contentius* antara:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat tanggal lahir, Way Harong, 19 September 1954 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fani Apriyata, S.H., CPM, Deni Aditiya, S.H., CPM dan Marojahan Hutabarat, S.H., M.H., Advokat yang berkediaman di Law Office FD & Partners yang beralamat di Jalan Raya Sukoharjo 1, RT. 001 RW. 003, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik faniapriyata13@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 187/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 06 Mei 2024;

Sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, NIK. -, tempat tanggal lahir Way Lima, 25 November 1940 (umur 84 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1932 ayah Pemohon dan Termohon yaitu Bapak AYAH PEMOHON DAN TERMOHON menikah dengan ibu ISTRI YANG PERTAMA AYAH PEMOHON DAN TERMOHON secara Sah di desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, akan tetapi pernikahannya belum tercatat di kantor urusan agama (KUA);
2. Bahwa Bapak AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan Ibu ISTRI YANG PERTAMA AYAH PEMOHON DAN TERMOHON memiliki 3 (Tiga) orang Anak yaitu yang bernama; ANAK, TERMOHON (Alm) (Termohon), ANAK;
3. Bahwa Ibu ISTRI YANG PERTAMA AYAH PEMOHON DAN TERMOHON meninggal dunia pada tanggal 26 September 1950 di kediamannya karena sakit;
4. Bahwa anak dari pasangan Bapak AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan Ibu ISTRI YANG PERTAMA AYAH PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia yang bernama:
  - ANAK meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021;
  - ANAK meninggal dunia pada Tanggal 14 Januari 1995;
5. Bahwa pada tahun 1947 Bapak SUAMI YANG PERTAMA DARI IBU PEMOHON menikah dengan ibu IBU PEMOHON dan memiliki anak yang bernama ANAK yang lahir pada Tanggal 10 Oktober 1948 di Desa Tanjung Agung tetapi Bapak ANAK tidak memiliki keturunan, dan bapak SUAMI YANG PERTAMA DARI IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1979 beserta anak nya yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Desember 2021;
6. Bahwa pada tahun 1950 Bapak SUAMI YANG KEDUA DARI IBU PEMOHON menikah dengan Ibu IBU PEMOHON dan memiliki anak yang

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



bernama ANAK yang lahir pada Tanggal 16 Februari 1951 di Desa Tanjung Agung Bapak ANAK tidak mempunyai keturunan, dan bapak SUAMI YANG KEDUA DARI IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada Tanggal 7 September 1998 beserta anaknya yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada Tanggal 18 September 2016;

7. Bahwa PEMOHON (Alm) (Pemohon) adalah anak kandung Tunggal dari pasangan pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON (Alm) Binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON (Alm) yang mana kedua orang tua Pemohon pada saat itu menikah pada tanggal 01 Maret 1953 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Umbul Pasir Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran akan tetapi pernikahan kedua orang tua Pemohon belum di daftarkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sebagaimana surat keterangan nikah nomor: 414/001/VII.04.07/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023 yang di tanda tangani kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

8. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu IBU PEMOHON yaitu yang bernama AYAH KANDUNG IBU PEMOHON dengan mas kawin berupa kalung seberat 10 gram dan disaksikan oleh pak Radiman Bin Juned dan Anda Bin Rahmat;

9. Bahwa Pelaksanaan pernikahan Ayah Pemohon dan Termohon (AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) dengan Ibu Pemohon (IBU PEMOHON) sampai saat ini tidak pernah memiliki buku nikah;

10. Bahwa ayah Pemohon dan Termohon dan ibu Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama Islam maupun ketentuan perundang-undang yang berlaku;

11. Bahwa ayah Pemohon (AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) waktu menikah tersebut berstatus Duda, sedangkan ibu pemohon (IBU PEMOHON) berstatus Janda;

12. Bahwa setelah menikah (AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) dan (IBU PEMOHON) telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



PEMOHON, lahir Tanggal 19-09-1954 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor: - yang dikeluarkan dinas catatan sipil kabupaten pesawaran pada tanggal 23 Januari 2020;

13. Bahwa ayah Pemohon yang bernama (AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) Telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 1991 di desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dan ibu Pemohon yang bernama (IBU PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2017 di di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Sebagaimana surat keterangan kematian yang terlampir;

14. Bahwa permohonan Istbat Nikah Kontensius ini adalah untuk mengesahkan perkawinan antara (AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) Dengan (IBU PEMOHON) yang telah menikah Pada tanggal 01 Maret 1953;

15. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan kedua orang tua Pemohon yaitu (AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) dan (IBU PEMOHON);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon (**AYAH PEMOHON DAN TERMOHON**) dengan (**IBU PEMOHON**) yang dilaksanakan di wilayah di Dusun Umbul Pasir Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada 01 Maret 1953;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon untuk dicatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Fani Apriyata, S.H., CPM, Deni Aditiya, S.H., CPM dan Marojahan Hutabarat, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 187/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 06 Mei 2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Perbaikan pada posita angka 5, bahwa pada tahun 1947 Bapak SUAMI YANG PERTAMA DARI IBU PEMOHON menikah dengan ibu IBU PEMOHON dan memiliki anak yang bernama ANAK yang lahir pada Tanggal 10 Oktober 1948 di Desa Tanjung Agung tetapi Bapak ANAK tidak memiliki keturunan dan bapak SUAMI YANG PERTAMA DARI IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1948 beserta anak

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Desember 2021;

2. Perbaikan pada posita angka 6, bahwa pada tahun 1950 Bapak SUAMI YANG KEDUA DARI IBU PEMOHON menikah dengan Ibu IBU PEMOHON dan memiliki anak yang bernama ANAK yang lahir pada Tanggal 16 Februari 1951 di Desa Tanjung Agung Bapak ANAK tidak mempunyai keturunan, dan bapak SUAMI YANG KEDUA DARI IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada Tanggal 7 September 1952 beserta anak nya yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada Tanggal 18 September 2016;

3. Perbaikan pada posita angka 7, bahwa PEMOHON (Alm) (Pemohon) adalah anak kandung Tunggal dari pasangan pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON (Alm) Binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON (Alm) yang mana kedua orang tua Pemohon pada saat itu menikah pada tanggal 01 Maret 1953 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Umbul Pasir Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran akan tetapi pernikahan kedua orang tua Pemohon belum di daftarkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Way Lima Kabupten Pesawaran sebagaimana surat keterangan nikah tidak tercatat nomor: B/88/KUA.08.11.04/Pw.01/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 yang di tanda tangani kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

4. Perbaikan pada posita angka 14, bahwa permohonan Istbat Nikah Kontensius ini adalah untuk mengesahkan perkawinan antara (AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) Dengan (IBU PEMOHON) yang telah menikah Pada tanggal 01 Maret 1953 dengan tujuan untuk penetapan ahli waris;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon I) Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 20 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (Termohon) Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 29 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -atas nama kepala keluarga Syahri dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 06 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474/001/VII.04.07/III/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 24 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474/110/VII.04.08/X/2023 dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-88/KUA.08.11.04/Pw.01/05/2023 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 05 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 19 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama AYAH PEMOHON DAN TERMOHON Nomor 470/370/VII.04.08/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedung Dalom Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 20 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama IBU PEMOHON Binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON Nomor 470/060/VII.04.11/III/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI YANG PERTAMA AYAH PEMOHON DAN TERMOHON Nomor 472/14/VII.04.08/X/2023 dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gedung Dalom Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK, diketahui Kepala Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abu Bakar, diketahui Kepala Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/132/VIII.04.16/VII/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK Bin SUAMI YANG PERTAMA DARI IBU PEMOHON Nomor 470/013/VII.04.07/VII/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 27 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SUAMI YANG KEDUA DARI IBU PEMOHON Nomor 470/133/VII.04.16/VII/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 06 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK Nomor 470/014/VII.04.07/VII/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 27 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

## B. Saksi:

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



1. Saksi 1, **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara satu bapak lain ibu dengan Pemohon dan Termohon merupakan anak dari istri pertama sedangkan Pemohon adalah anak dari istri kedua;
- Bahwa AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) merupakan orang tua Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang pernikahan Bapak AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan Ibu IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) yang saksi ketahui bahwa IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) merupakan istri pertama AYAH PEMOHON DAN TERMOHON, setelah IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) meninggal, AYAH PEMOHON DAN TERMOHON menikah lagi dengan IBU PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK yang telah almarhum, TERMOHON (Termohon) dan ANAK yang juga telah almarhum;
- Bahwa AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON merupakan orang tua kandung PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON hanya

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



mengetahui keduanya tinggal bersama sebagai suami istri sejak tahun 1953;

- Bahwa dari pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai satu orang anak yaitu PEMOHON (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak tahu status AYAH PEMOHON DAN TERMOHON saat menikah tetapi setahu saksi status IBU PEMOHON adalah janda, yang mana sebelumnya telah menikah dua kali dan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON adalah suami ketiga IBU PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi suami pertama IBU PEMOHON bernama SUAMI YANG PERTAMA DARI IBU PEMOHON dan dikaruniai satu anak bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi SUAMI YANG PERTAMA DARI IBU PEMOHON dan ANAK telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi suami kedua IBU PEMOHON bernama SUAMI YANG KEDUA DARI IBU PEMOHON dan dikaruniai satu anak bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi SUAMI YANG KEDUA DARI IBU PEMOHON dan ANAK telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak AYAH KANDUNG IBU PEMOHON, sebagai Ayah kandung IBU PEMOHON;
- Bahwa yang menjadi saksinya saksi tidak tahu dan mas kawinnya saksi tidak tahu, setahu saksi mas kawinnya tersebut dibayar tunai;
- Bahwa AYAH PEMOHON DAN TERMOHON berstatus duda cerai mati dan IBU PEMOHON berstatus janda dua kali dan pernikahan IBU PEMOHON dengan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON adalah pernikahan yang ketiga;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa antara AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan antara AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka sampai saat ini;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan dengan IBU PEMOHON (istri kedua) dikaruniai seorang anak tunggal bernama PEMOHON (Pemohon);
- Bahwa selama ini AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON belum pernah mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami isteri dan saat ini keduanya telah meninggal dunia sehingga yang mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah PEMOHON sebagai Pemohon yang merupakan anak AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON (istri kedua) dan TERMOHON yang merupakan anak AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) (istri pertama yang telah meninggal dunia) untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon, mengurus harta peninggalan serta keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



2. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon dan juga adik satu bapak lain ibu dengan IBU PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara satu bapak lain ibu dengan Pemohon dan Termohon merupakan anak dari istri pertama sedangkan Pemohon adalah anak dari istri kedua;
- Bahwa AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) merupakan orang tua Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak tentang pernikahan Bapak AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan Ibu IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) yang saksi ketahui bahwa IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) merupakan istri pertama AYAH PEMOHON DAN TERMOHON, setelah IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) meninggal, AYAH PEMOHON DAN TERMOHON menikah lagi dengan IBU PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK yang telah almarhum, TERMOHON (Termohon) dan ANAK yang juga telah almarhum;
- Bahwa AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON merupakan orang tua kandung PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON tetapi saat itu saksi masih kecil sekitar tahun 1953;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai satu orang anak yaitu PEMOHON (Pemohon);
- Bahwa status Hasbullash saat menikah adalah duda cerai mati sedangkan IBU PEMOHON adalah janda, yang mana sebelumnya telah menikah dua kali dan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON adalah suami ketiga IBU PEMOHON;
- Bahwa suami pertama IBU PEMOHON bernama SUAMI YANG PERTAMA DARI IBU PEMOHON dan dikaruniai satu anak bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi SUAMI YANG PERTAMA DARI IBU PEMOHON dan ANAK telah meninggal;
- Bahwa suami kedua IBU PEMOHON bernama SUAMI YANG KEDUA DARI IBU PEMOHON dan dikaruniai satu anak bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi SUAMI YANG KEDUA DARI IBU PEMOHON dan ANAK telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak AYAH KANDUNG IBU PEMOHON sebagai Ayah kandung IBU PEMOHON;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa maskawinnya berupa kalung seberat 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa AYAH PEMOHON DAN TERMOHON berstatus duda cerai mati dan IBU PEMOHON berstatus janda dua kali dan pernikahan IBU PEMOHON dengan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON adalah pernikahan yang ketiga;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa antara AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan antara AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka sampai saat ini;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan dengan IBU PEMOHON (istri kedua) dikaruniai seorang anak tunggal bernama PEMOHON (Pemohon);
- Bahwa selama ini AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON belum pernah mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami isteri dan saat ini keduanya telah meninggal dunia sehingga yang mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah PEMOHON sebagai Pemohon yang merupakan anak AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PEMOHON (istri kedua) dan TERMOHON yang merupakan anak AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU TERMOHON (ISTRI YANG PERTAMA DARI AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) (istri pertama) untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon, mengurus harta peninggalan serta keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Legal Standing Kuasa Pemohon**

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan permohonan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga untuk itu maksud Pemohon mengajukan perubahan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri ayah dan ibu Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1953 dan untuk mengurus Buku Nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan oleh ayah dan ibu Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong Tataan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

## **Pembuktian Pemohon**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah tersebut apakah sudah memenuhi syarat

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Autentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Autentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya karena tidak ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, sehingga terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.4 sampai dengan P.16 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari bukti surat lainnya, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke dalam persidangan adalah bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon mengenai peristiwa pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian tentang pernikahan ayah Pemohon dan Termohon (almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) dengan ibu Pemohon (almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON) berdasarkan cerita dari Pemohon serta mengetahui sendiri bahwa selama ini memang antara keduanya hidup sebagai pasangan suami istri dan keterangan saksi pertama dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila selain saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri peristiwa pernikahan sudah tidak ada karena telah meninggal dunia maka saksi *al istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/ perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana tertuang Rumusan Kamar Agama Bagian 1 Hukum Keluarga huruf a dalam Sema Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yaitu tahun 1953 yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid III Halaman 426, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya";

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon mengetahui secara langsung proses akad nikah antara almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON, sedangkan saksi pertama Pemohon tidak menyaksikan proses akad nikah antara almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON secara langsung namun saksi kedua mengetahui kabar tersebut dari Pemohon secara langsung sehingga hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, namun berdasarkan fakta tersebut keterangan kedua saksi itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan pernikahan almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON dalam permohonan Pemohon sebagaimana

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/ Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebut bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa dan dikonstruksi menjadi persangkaan Majelis Hakim sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, Nomor 308 K/Sip/1959 disebutkan bahwa : “*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden)*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri *dampak* dari suatu perbuatan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut sudah terjadi kurang lebih sejak tahun 1953 yang lalu, hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim “...*dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...*”;

Menimbang, bahwa karena nilai pembuktian saksi adalah bebas maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, namun juga manfaat hukum dengan mengambil keterangan saksi *de auditu* dengan menerapkan lembaga *syahadah al-istifadhah* sebagaimana doktrin hukum oleh Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* Halaman 174, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya “*Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini*”;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi *de auditu* yang telah dikonstruksi dengan persangkaan Majelis Hakim dan tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat karenanya pernikahan almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON harus dinyatakan terbukti;

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku surut dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, macam-macam hukum perkawinan dilebur menjadi satu hukum perkawinan, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 baik tentang pencatatan nikah, aturan poligami, dan lainnya pemberlakuan undang-undang perkawinan tersebut bagi masyarakat di tahun 1974 hingga sekarang harus ditegakkan sebagai bentuk kepastian hukum dan pembelajaran bagi yang melanggar namun jika aturan tersebut belum lahir dan harus dipaksakan diterapkan secara formil dan dengan tanpa *eksepsional* maka secara *immaterial* Pemohon dan Termohon sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: "Bahwa pada dasarnya berlakunya hukum itu sesuai dengan hukum asalnya keberadaannya",

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, tidak pernah terjadi perceraian antara almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hubungan pernikahan antara almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON tetap mempunyai akibat hukum berupa hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dan memiliki dampak yang luas terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal kebendaan, lahir hukum harta bersama dan hukum kewarisan dan dalam kaitan dengan non kebendaan hadir hubungan nasab, perwalian dan lain sebagainya meskipun

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON sudah meninggal dunia. Lembaga isbat nikah dibentuk tidak sekadar untuk terlaksananya tertib administrasi, tapi juga berfungsi pada tegaknya hukum perkawinan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti-bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON telah menikah pada tahun 1953 di Dusun Umbul Pasir Desa Tanjung Agung Kabupaten Pesawaran Lampung akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON berstatus duda cerai mati dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON berstatus janda, antara almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dengan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama masa pernikahannya almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus keperluan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa ayah Pemohon dan Termohon (almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) dengan Ibu Pemohon (almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON) telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON adalah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus keperluan penetapan ahli waris;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa pernikahan antara almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Dusun Umbul Pasir, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Dusun Umbul Pasir, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Dusun Umbul Pasir, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, antara lain adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON telah meninggal dunia oleh karenanya pemeriksaan permohonan pengesahan nikah *a quo* dilakukan secara *contentius*, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144, dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyatakan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Gedong Tataan guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan ayah Pemohon dan Termohon (almarhum AYAH

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON) dengan ibu Pemohon (almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan ayah Pemohon dan Termohon (almarhum AYAH PEMOHON DAN TERMOHON) dengan ibu Pemohon (almarhum IBU PEMOHON binti AYAH KANDUNG IBU PEMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Dusun Umbul Pasir, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2025 Masehi

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan secara elektronik dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.**

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Amnia Burmella, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000,00
-	Panggilan	Rp	84.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)